



## Bupati Garut

### KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR *42/Kep.339-Bupmd/2003*  
TENTANG

### PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN GARUT TAHUN PELAJARAN 2003/2004

BUPATI GARUT,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Garut, maka perlu adanya pendirian sekolah tahun pelajaran 2003/2004;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4003);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 );
  16. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Perhatikan
1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SLTP Negeri 3 Cilawu Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 15 Mei 2003;
  2. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SLTP Negeri 2 Bayongbong Garut Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 13 Mei 2003;
  3. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SLTP Negeri 2 Cisewu Garut Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 19 Mei 2003;
  4. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMUN Negeri 1 Bayongbong Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 13 Mei 2003;
  5. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMUN 1 Selaawi Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 12 Mei 2003;
  6. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMUN 1 Singajaya Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 15 Mei 2003;



7. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMUN Talegong Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 20 Mei 2003;
8. Berita Acara Hasil Tim Penilai Study Kelayakan Pendirian SMK Negeri 5 Pameungpeuk Garut Tahun Pelajaran 2003/2004 tanggal 15 Mei 2003.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2003/2004, dengan nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melakukan persiapan pelaksanaan pembukaan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.

**KETIGA**

: Dengan keluarnya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Negeri yang tersebar di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

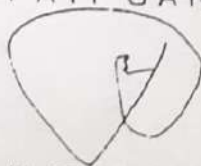
- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri berjumlah 76 buah;
- b. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri berjumlah 22 buah;
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri berjumlah 5 buah.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 17-11-2003

BUPATI GARUT



Drs. H. DEDE SATIBI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Garut;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 481/Kep.339-Dis/mud/2003  
 TANGGAL 17-11-2003

NAMA-NAMA DAN LOKASI SEKOLAH YANG DIDIRIKAN DI KABUPATEN  
 GARUT TAHUN PELAJARAN 2003/2004

| NO | NAMA SEKOLAH             | LOKASI SEKOLAH                                             | KE |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1. | SLTP Negeri 3 Cilawu     | Jln. Perkebunan Dayeuh Manggung Desa Sukatani Cilawu Garut |    |
| 2. | SLTP Negeri 3 Bayongbong | Jln. Cimaan Kp. Peundeuy Desa Hegarmanah Bayongbong Garut  |    |
| 3. | SLTP Negeri 2 Cisewu     | Jln. Raya Cisewu Desa Nyalindung Cisewu Garut              |    |
| 4. | SMU Negeri 1 Bayongbong  | Jln. Raya Simpang No. 100 Desa Mulyasari Bayongbong Garut  |    |
| 5. | SMU Negeri 1 Selaawi     | Jln. Raya Jengjing Desa Samida Selaawi Garut               |    |
| 6. | SMU Negeri 1 Singajaya   | Jln. Surapati No. 17 Desa Cigintung Singajaya Garut        |    |
| 7. | SMU Negeri 1 Talegong    | Jln. Panorama Cibungur Desa Sukamulya Talegong Garut       |    |
| 8. | SMK Negeri Pameungpeuk 5 | Pameungpeuk Garut                                          |    |

BUPATI GARUT



Drs. H. DEDE SATIBI





## Bupati Garut

Garut, 23 Agustus 2004

Isi : 425.11/1628-Disdik  
ampiran : -  
rihal : Penyediaan lahan USB  
SMK Negeri 1 Cikelet

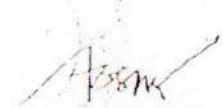
Kepada

Yth. Menteri Pendidikan Nasional  
Melalui ;  
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Dikdasmen  
di  
Jakarta

Memperhatikan Keputusan Bupati Garut Nomor : 421/Kep.339-Dispend/2003 tentang Penetapan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2003/2004 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga, Pengadaan dan Pelepasan Aset Pemerintah Kabupaten Garut, dan hasil rapat koordinasi Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional dengan para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang dinominasikan untuk mendapatkan bantuan dana imbal Pendirian USB-SMK Negeri tahun anggaran 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Desember 2003 bertempat di Hotel Wisata Internasional Jakarta, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut telah menyediakan tanah untuk Pendirian USB-SMK Negeri 1 Cikelet, yang berlokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut seluas 2 Hektar.

Demikian surat ini kami buat untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Bupati Garut,

  
AGUS SUPRIADI

### Tembusan

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut di Garut
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Garut



## Bupati Garut

Garut, 23 Agustus 2004

Nomor : 425.11/1629-Disdik  
Lampiran : -  
Perihal : Perubahan Nama  
SMK Negeri 1 Cikelet

Kepada :

Yth. Menteri Pendidikan Nasional  
Melalui ;  
Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Dikdasmen  
di  
Jakarta

Memperhatikan Keputusan Bupati Garut Nomor : 421/Kep.339-Dispend/2003 tentang Penetapan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2003/2004 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Gelanggang Olah Raga, Pengadaan dan Pelepasan Asepi Pemerintah Kabupaten Garut, dengan ini disampaikan bahwa nama SMK Negeri 5 Pameungpeuk yang berlokasi di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut terdapat perubahan nama menjadi SMK Negeri 1 Cikelet, yang berlokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

Demikian perubahan nama sekolah ini dibuat, agar menjadi maklum.

Bupati Garut,

AGUS SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut di Garut
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Garut





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**KECAMATAN CIKELET**  
**DESA CIKELET**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 395.2001/16/DS/XII/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cikelet Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah yang terletak di Blok Cieurih Desa Cikelet Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, Kohir No. SPPT Persil No. 282 Blok Gebang Loba Kelas I luas  $\pm$  60.000 M<sup>2</sup> adalah betul-betul merupakan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan hasil pembebasan tanah masyarakat pada tahun 2006, maka tanah tersebut telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Garut tercatat di Buku Inventaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut maupun di Buku Inventaris SMK Kelautan (SMKN 5 Garut) dan di Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Garut serta di Neraca Daerah Kabupaten Garut.

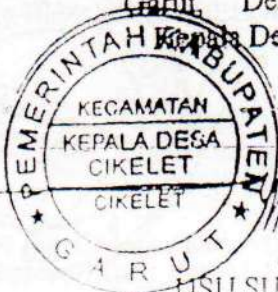
Bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dipergunakan Tanah SMK Kelautan (SMKN 5 Garut), adapun batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hj. Idas dan Masdar  
Sebelah Timur : Rd. Arif  
Sebelah Selatan : Jalan Provinsi  
Sebelah Barat : Aminah dan Memod (Alm)

Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa / masalah dengan pihak lain, apabila dikemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar atau tanah tersebut digugat pihak lain maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Garut, Desember 2012  
Kepala Desa Cikelet

  
USU SUPARDI





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN**  
**ASET**

*Jalan Klansantang No. 3 telp. (0262) 234620 Garut*

**SURAT PERNYATAAN ASET**  
Nomor : 028/ /DPPKA/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN GARUT, dengan ini menyatakan :

diwa Tanah yang terletak di :

|                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| lokasi                  | : | Cieurih                        |
| Desa / Kelurahan / Desa | : | Cikelet                        |
| Kecamatan               | : | Cikelet                        |
| Kabupaten               | : | Garut                          |
| Luas                    | : | 60.000 M2                      |
| Penggunaan              | : | SMK Kelautan ( SMK N 5 Garut ) |
| Bagian batas – batas    | : |                                |
| belah Utara             | : |                                |
| belah Timur             | : |                                |
| belah Selatan           | : |                                |
| belah Barat             | : |                                |

selanjutnya menyatakan bahwa :

1. Tanah tersebut adalah betul betul tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut hasil pembebasan Tahun 2006 maka dengan demikian tanah tersebut menjadi Aset Pemerintah Kabupaten
2. Baik secara fisik maupun yuridis tanah tersebut telah dikuasi oleh Pemerintah Kabupaten Garut, tidak ada tanda-tanda dalam sengketa serta tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan.
3. Tanah tersebut telah tercatat dalam Daftar Inventaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut maupun di SMK Kelautan ( SMN 5 Garut ) dan Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Garut dengan Nomor 5 dan tercatat didalam Neraca Daerah Kabupaten Garut.
4. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa / masalah dengan pihak lain.

ababila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan Instansi Badan Pertanahan Nasional dibebaskan dari segala tuntutan.

nikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Garut, Desember 2012

An KEPALA DPPKA KAB GARUT  
KEPALA DINAS PENGELOLAAN ASET,





**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH  
(SPORADIK)**

ng bertandatangan dibawah ini :

ma : Drs.Endang Amar, M.Si  
ur : 51 Tahun  
erjaan : Pegawai Negeri Sipil  
mor KTP : 3205050804600001  
amat : Komplek Bumi Proklamasi No.08 Rt. 02 Rw. 014 Desa Jayaraga-Tarogong Kidul

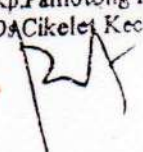
lain hal ini bertindak untuk dan atas nama : PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.  
ngan ini menyatakan bahwa saya dengan tidak baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

an/Blok : Cieurih  
/RW : 01/06  
sa/Kelurahan : Cikelet  
camatan : Cikelet  
B :  
atus Tanah : Milik Pemda Garut  
as : ± 60.000 m<sup>2</sup>  
pergunakan untuk : SMK Kelautan (SMK Negeri 5 Garut)  
ngan Batas-batas Tanah  
belah Utara : Hj.Idas dan masdar  
belah Timur : Rd.Arif  
belah Selatan : Jalan Provinsi  
belah Barat : Aminah dan Memod (alm)

idang tanah tersebut saya peroleh dari Kohir : SPPT Persil 282 Blok Gebang Loba Sejak Tahun 2006 yang sampai saat ini  
ya kuasai secara terus menerus,tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

urat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat  
umpah bila diperlukan.Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia di tuntutan dihadapan pihak-pihak yang  
erwenang.

urat pernyataan ini dibuat dihadapan saksi-saksi :

|             |                                                                                       |              |                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama     | : Rahmat Alamsyah.S.Sos                                                               | 2. Nama      | : Nurjamil                                                                              |
| Umur        | : 40 Thn                                                                              | Umur         | : 44 Thn                                                                                |
| Pekerjaan   | : Sekmat Cikelet                                                                      | Pekerjaan    | : Sekdes Cikelet                                                                        |
| Alamat      | : Kp.Pamotong Rt.02/08<br>Ds.Cikelet Kec Cikelet                                      | Alamat       | : Kp.Cikelet Rt.02/02 Ds.Cikelet<br>Kec.Cikelet                                         |
| TandaTangan | :  | Tanda Tangan | :  |

Dibuat di : Garut  
Pada Tanggal :

Yang Membuat Pernyataan

**Drs.Endang Amar,MSi**  
NIP.196104051982041003

